

BAB III
CONTOH KASUS KECELAKAAN BUS TIDAK LAIK JALAN DI
KABUPATEN BANDUNG

A. Data Bus yang beroperasi di Kabupaten Bandung

Dari data yang terdapat dalam data Best Angkutan Umum yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terdapat beberapa perusahaan bus yang beroperasi di wilayah kabupaten Bandung yang baik letak kantor maupun pool bus yang di syaratakan dimana sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 Tahun 2003 Pasal 92

- (1) Pengusaha angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. Tempat istirahat kendaraan;
 - b. Tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang- kurangnya 5 (lima) bus;
 - b. Jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh;
 - c. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 - 1) Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 - 2) Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang

kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah

- 3) Fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
- 4) Lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat.

Dengan mengacu pada persyaratan administratif kantor dan pool bus yang ada di Kabupaten Bandung terdapat beberapa perusahaan bus yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu⁴⁶

1. PT. Harapan Putra Jaya, Yang beralamat di kampung Mekarsari Rt. 001, Rw 001 Mekarsari, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 8 kendaraan bus.
2. PT. Nugraha Putra Sinergi, yang beralamat di kampung Sukasari, Rt. 001 Rw. 010 Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 17 kendaraan bus
3. PT. Dua Mutiara Harum, yang beralamat di perum abdi Negara blok D5 No 11 Rt, 004 rw. 013 kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 4 Kendaraan bus.
4. PT. Gunung Madu Trans Wisata, yang beralamat di kampug Cimaung Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus

⁴⁶ Sistim Informasi Angkutan Kabupaten Bandung

sebanyak 20 kendaraan bus.

5. PT. GNF Transport Pangalengan, yang beralamat Jl. Raya Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 5 kendaraan bus.
6. PT. Trans Geulis Indonesia, yang beralamat di Jl. Pilar selatan No. 156/8 Cibiru hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 6 kendaraan bus.
7. PT. Arkan Abror Cinta Saudara Trans, yang beralamat di Jl. Raya Pangalengan Km 22 Cipinang kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 5 kendaraan bus.
8. PO. Nur Sinta Abadi, yang beralamat di Jl. Raya Pacet Kabupaten Bnadung, dengan jumlah armada bus sebanyak 11 kendaraan bus.
9. PO. Mekar Rahayu, yang beralamat di Baleendah Kabupaten Bandung, dengan jumlah armada bus sebanyak 32 kendaraan bus.
10. PT. Gelar Pratama Sukses Abadi, yang beralamat di Jl. Raya Banjaran – Pangalengan, dengan jumlah armada bus sebanyak 5 kendaraan bus.
11. PT. Dian Jaya Abadi Bandung, yang beralata di Jl. Raya Bnajaran – Soreang, dengan jumlah armada bus sebanyak 10 kendaraan bus.

Dilihat dari data diatas dapat menarik kesimpulan bahwa bus yang beroperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 123 unit bus.

B. Contoh kasus kecelakaan Bus yang tidak Laik Jalan

1. Kecelakaan bus DMH Trans Bandung

Ciamis - Deni Hidayat, sopir bus pariwisata DMH Trans nopol D

7540 VC, menjadi tersangka karena lalai selagi mengemudikan kendaraannya. Insiden kecelakaan tunggal bus yang terguling di Pangandaran, Jawa Barat, itu mengakibatkan puluhan penumpangnya luka berat dan ringan.

"Sopir ditetapkan sebagai tersangka, karena terbukti lalai hingga menyebabkan kecelakaan tunggal juga terdapat indikasi rem tidak berfungsi sebagai mana mestinya yang mengakibatkan puluhan penumpang mengalami luka-luka," ujar Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso, Minggu (28/10/2018).

Status tersangka itu ditetapkan polisi berdasarkan keterangan saksi dan hasil rangkaian pemeriksaan. Sopir bus tersebut diganjar Pasal 310 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dengan ancaman hukuman penjara selama satu hingga lima tahun.

Bus pariwisata DMH Trans nopol D 7540 VC berpenumpang 53 orang dari Yayasan Al Masoem Bandung terguling di jalan menuju Pangandaran atau tepatnya di kawasan Lembah Putri, Desa Putrapinggian, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu pagi (27/10). Rombongan dari Yayasan Al Masoem Rancaekek Bandung itu berjumlah 14 bus. Mereka hendak liburan ke Pantai Pangandaran.⁴⁷

2. Kecelakaan bus di Ciwidey

Sopir bus pariwisata Gia Trans yang bernama Wawan

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/> diakses 20 agustus 2022

Hermawan (57) yang menabrak dua pejalan kaki hingga tewas di jalan Raya Ciwidey pada hari minggu tanggal 23 april 2017 telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu dipastikan oleh Kepolisian Resor Bandung pada hari rabu tanggal 26 april 2017. Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Bandung, bapak Dony Eko Wicaksono mengatakan, penetapan status tersangka kepada sopir bus tersebut setelah pihaknya melakukan pemeriksaan kepolisian terkait insiden kecelakaan yang merenggut nyawa dua pejalan kaki. Menurut bapak Dony, sopir bus ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, karena kelalaian berlalu-lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang 46lain. Penetapan status tersangka itu setelah penyidik mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa para saksi termasuk sopir bus. Dalam insiden yang menewaskan dua pejalan kaki di Ciwidey itu, tersangka tidak mampu mengendalikan kendaraan yang ditumpanginya. Setelah pihak kepolisian bersama dengan tim uji Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan pemeriksaan, kondisi bus diduga tidak layak jalan. Karena pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, surat-surat dan KIR kendaraan tidak sesuai dengan data yang ada, termasuk pada bus. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan, sopir bus tersebut tidak dalam pengaruh minuman beralkohol ataupun narkotika. Sementara itu yang menjadi korban dalam kecelakaan maut ini

adalah Endin (43) warga Pasir Jambu, dan Ijah (40) warga Lewigoong, mereka tewas setelah ditabrak bus yang mengalami rem blong yang dikemudikan oleh Wawan Hermawan. Bus yang dikemudikan oleh Wawan Hermawan itu juga sempat menabrak mobil avanza bernomor polisi D 558 WI milik Opik (39). Bus yang hilang kendali tersebut baru bisa berhenti setelah menabrak sebuah kios dan jembatan yang berada di dekat pemukiman warga. Salah seorang penumpang yang bernama Mainah (39) mengaku bus yang ditumpangnya itu sudah terlihat mengalami masalah sejak berangkat dari Bekasi menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ketika itu menurut Mainah, bus hanya diisi oleh beberapa penumpang karena sebagian telah turun ketika sopir telah menyebutkan terdapat masalah dengan busnya. Mainah pun merasa kaget ketika bus tiba-tiba melaju kencang setelah melintasi turunan yang berkelok. Kasat Lantas Polres Bandung AKP Doni Eko Wicaksono mengatakan, kejadian bermula saat bus yang mengangkut rombongan PKK sebanyak 50 orang itu melaju dari Rancabali menuju Ciwidey ke Soreang, ditengah perjalanan bus tersebut sedikit mengalami gangguan. Dari hasil pemeriksaan sopir diduga lalai karena tak mampu mengendalikan bus yang dikendarainya hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.⁴⁸

⁴⁸ [kecelakaan-lalu-lintas-karena-kelalaian-yang-menyebabkan-kematian-di-wilayah-polres-bandung.html](#) Di Akses minggu/21 agustus2022/

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS YANG
TIDAK LAIK JALAN DI HUBUNGKAN DENGAN PERDA KABUPATEN
BANDUNG NO 15 TAHUN 2015 TENTANG TRANSPORTASI DAN
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

1. Perlindungan Hukum bagi penumpang bus yang tidak laik jalan

Bagi perusahaan-perusahaan transportasi umum yang menghasilkan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat pemakai jasa angkutan (user), maka pada prinsipnya terdapat empat fungsi produk jasa transportasi yang harus diperhatikan, yaitu aman (*safety*), tertib dan teratur (*regularity*), nyaman (*comfort*), dan ekonomis. Untuk mewujudkan empat fungsi produk jasa transportasi tersebut, fungsi perusahaan transportasi pada umumnya antara lain merencanakan kapasitas dan jumlah armada, merencanakan jaringan trayek/lintas/rute serta menentukan jadwal keberangkatan, mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan, memelihara dan memperbaiki armada, melaksanakan promosi dan penjualan tiket, merencanakan dan mengendalikan keuangan, mengatur pembelian suku cadang dan logistik, merencanakan sistem dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dan lain sebagainya.

Berbagai alasan masih banyaknya kendaraan bus yang tidak laik jalan masih banyak di temukan di jalanan, berbagai factor mempengaruhi banyaknya kendaraan tidak laik jalan masih beroperasi di jalanan di antaranya adalah:

- a) Menganggap uji kelaikan jalan terhadap bus itu tidak penting, padahal itu suatu yang akan amat penting bagi kendaraan. Sebagai bentuk dari pada tanggung jawab perusahaan angkutan.
- b) Factor ekonomi dengan melakukan uji berkala maka diperlukan biaya yang tidak sedikit dimana kendaraan yang di hadirkan untuk dilakukan uji kelaikan maka harus sesuai dengan syarat syarat teknis yang harus di penuhi, dimana perusahaan beranggapan jika masih berfungsi mengapa harus diganti meskipun dalam kenyataannya sudah tidak laik lagi untuk digunakan.
- c) Melakukan kanibal pada kendaraan yang akan di uji dimana ketika akan dilakukan pengujian berkala, perusahaan melakukan pergantian part dari kendaraan lain yang masih laik jalan dan ketika sudah melakukan uji kelaikan kendaraan maka part yang didapat kendaraan lain di copot kembali.
- d) Tidak Disiplin tindakan bagi perusahaan yang tidak disiplin untuk pembinaan akan uji kelayakan kendaraan selalu disurati oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung akan memberitahukan untuk mengoperasikan kendaraan yang laik jalan.
- e) Faktor lainnya ia malas datang ke tempat pengujian kendaraan, di karnakan dalam pengujian kelaikan kendaraan tersebut dapat menghabiskan waktu 2 jam yang dalam waktu 2 jam tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan yang lebih penting.

a. Sanksi bagi perusahaan yang mengoperasikan bus tidak layak jalan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung No 15 Tahun 2015 Tentang Transportasi terdapat didalam pasal 41 ayat 2 dan Pasal 273 s/d 313 Undang undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan pidana berupa kurungan dan/atau denda yang dikenakan bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud meliputi antara lain soal aspek kepemilikan kendaraan, kelaikan kendaraan, kepemilikan SIM, tata cara mengemudikan kendaraan, kepatuhan terhadap marka/rambu/sinyal, penggunaan sabuk keselamatan, penanganan kecelakaan, asuransi kendaraan/awak angkutan umum, dll. Lamanya kurungan dan/atau besarnya denda diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Jika suatu perusahaan tetap mengoperasikan bus yang tidak layak dijalankan, perusahaan tersebut akan mendapat sanksi berupa:

- 1) Diberi Peringatan atau yang disebut dalam Hukum Perdata ialah Somasi kepada perusahaan angkutan tersebut sebagai salahsatu bentuk pembinaan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
- 2) Selanjutnya jika suatu perusahaan angkutan tidak menanggapi peringatan tersebut maka izin trakyeknya akan dibekukan atas izin jalan suatu angkutan tersebut.
- 3) Seterusnya jika perusahaan angkutan tersebut tidak menghiraukan peringatan ataupun pembekuan izin trayeknya, maka petugas yang

terkait berhak menarik kendaraan tersebut untuk tidak bisa dioperasikan atau dijalankan.

- 4) Jika perusahaan angkutan tersebut mau mengambil kembali kendaraan yang telah ditarik dengan Petugas, maka kendaraan tersebut harus melewati uji kelaikan jalan atau uji speksi. Dalam hal ini perusahaan angkutan hanya membayar denda sebesar 20% dari upah pengujian kendaraan Hal tersebut diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan uji berkala dikenakan sanksi administrative berupa peringatan, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

b. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jika Menaiki Bus Tidak Laik Jalan

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal tetapi diakibatkan dari berbagai hal yang saling mempengaruhi satu samalain sehingga terjadi nya kecelakaan tersebut. Beberapa diantaranya mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, sakit atau lelah, pandangan terhalang, kerusakan bagian kendaraan, mengemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah, mengemudi secara ceroboh dan lain sebagainya

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang dapat melindungi dari hal hal merugikan yang dialami oleh penumpang bus tersebut,

sehingga adanya kepastian hukum terhadap penumpang yang di rugikan oleh tindakan tindakan pengusaha angkutan bus tersebut.

Untuk melindungi penumpang tersebut pemerintah membentuk asuransi sosial yang di bentuk berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Raharja untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalulintas. Kehadiran PT Jasa Raharja di masyarakat membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya apabila terjadi musibah kecelakaan yang di alami oleh masyarakat.

Bentuk perlindungan Asuransi diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang telah memenuhi ketentuan dengan membayar tiket angkutan penumpang yang sesuai dengan tariff yang di tetapkan, dan menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan pemerintah

Sebagai wujud tanggung jawab itu maka Undang undang mewajibkan mereka membayar iuran yang disebut sumbangan wajib, sumbangan wajib ini berfungsi sebagai premi. Adapun pembayaran iuran wajib menjadi kewajiban dari pengusaha/ pemilik alat angkutan. Mekanismenya pada saat mereka menjual tiket atau karcis, mereka harus pula memungut iuran wajib. Kewajiban ini pun berlaku sama terhadap agen atau travel yang bertindak atas nama pengusaha alat angkut dalam menjual tiket atau karcis

Apabila kerugian yang dialami pihak penumpang skalanya kecil, maka ditanggung oleh pihak pengangkutan dan bisa dibuktikan kerugian yang diderita oleh pihak penumpang tersebut adalah kelalaian dari pihak

pengangkut. Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ

Perusahaan angkutan yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Terkait jika supir bus melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan, bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

c. Hak dan kewajiban penumpang serta perusahaan

Hak adalah sesuatu yang merupakan apa yang harus diterima oleh seseorang, sedangkan hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan

Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang

bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi. Dan setiap korban kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Terdapat beberapa hak-hak pelaku usaha secara garis besar yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai-nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah:

- a) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
- b) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai

orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).

c) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang meliputi:

- (1) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pernakabuan alat pengangkutnya;
- (2) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
- (3) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.
- (4) Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum, yaitu:

- a) Menyerahkan tiket penumpang.
- b) Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek.
- c) Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang.
- d) Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang.
- e) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan

pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

- f) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- g) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- h) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

2) Pertanggung Jawaban Perusahaan

Tanggung jawab pengangkutan antara lain ialah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang dan barang yang diangkut. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat. Maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar

kesusilaan, ataupun telah melakukan suatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam hal pengangkutan orang pihak pengusaha harus memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan fasilitas yang telah diatur terkait kelaikan jalannya sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam jasa transportasi.

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Berdasarkan hal tersebut perusahaanlah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang terhadap penumpang yang luka atau sampai meninggal karena akibat kecelakaan. Di lain hal perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian jika perusahaan tersebut dapat membuktikan satu dari dua hal berupa suatu kejadian yang tidak dapat dihindari atau dicegah (*overmacht*) atau kesalahan karena penumpang itu sendiri.

3) Upaya Hukum

Setiap penumpang yang mengalami kerugian, dapat mengajukan pengaduan yang dilengkapi dengan bukti bukti yang ada, selanjutnya pengaduan tersebut di lakukan penelitian dan di selidiki terkait kebenarannya apakah mengandung unsur unsur yang melanggar

ketentuan Undang Undang apabila terdapat pelanggaran maka dapat ditindak lanjuti dengan upaya upaya penyelesaian. Konsumen dapat langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesaian dang ganti rugi di serahkan kepada kesepakatan para pihak dengan syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan dan etika.

Salah satu alternative penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi yaitu forum musyawarah antara pelaku usaha dengan konsumen yang untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa penumpang dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

a) Penyelesaian di Luar pengadilan

Mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

- (1) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak pihak yang bersengketa dan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya.
- (2) Negosiasi, merupakan proses kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya.
- (3) Mediasi, merupakan proses pemecahan masalah yang mana tidak ada campur tangan oleh pihak luar dalam mencapai kesepakatan.

- (4) Konsiliasi, merupakan proses penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa
- (5) Penilaian Ahli, merupakan pendapat hukum oleh Lembaga arbitrase.

b) Penyelesaian melalui pengadilan

Penumpang/onsumen dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, atau bila masih ada unsur pidana dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak penumpang/ konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan adalah:

- (1)Seorang penumpang/konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- (2) Sekelompok penumpang/konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- (3)Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Mahalnya biaya perkara tersebut bukan satu-satunya kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sekarang ini, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan secara umum mendapat kritikan, bukan hanya di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, akan tetapi juga di Negara maju. Kritikan-kritikan tersebut disebabkan karena penyelesaian sengketa memali pengadilan sangat lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan pada umumnya tidak responsive, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

2. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penindakan kepada perusahaan angkutan yang mengoperasikan bus tidak Laik jalan

a) Kriteria bus tidak layak jalan

Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan yang ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parker, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat

petunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung hal-hal yang membuat bus tidak laik jalan ialah:

- (1) emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
- (2) tingkat kebisingan;
- (3) kemampuan rem utama;
- (4) kemampuan rem parkir;
- (5) kincup roda depan;
- (6) kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- (7) akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- (8) kedalaman alur ban.

Kewajiban uji berkala terdapat pada pasal 39 ayat 2 Perda No 15 Tahun 2015 Tentang Transportasi. tindakan pemeriksaan kendaraan tersebut dilakukan sekurang kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Permenhub No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parker (rem tangan). Rem pada suatu kendaraan ialah hal yang cukup atau sangat berpengaruh besar terhadap kendaraan terutama kendaraan seperti Bus yang akan mengangkut banyak penumpang. Jika mobil bus tersebut remnya tidak berfungsi dengan baik akan sangat beresiko untuk setiap

perjalanannya terutama jika di jalan yang menurun, sering kali terjadi kecelakaan mobil bus yang disebabkan karena rem pada mobil bus itu, alhasil akibat dari kecelakaan tersebut banyak yang menanggung kerugian, terutama pada penumpang. Beberapa permasalahan dalam angkutan umum di kota-kota Indonesia antara lain:

- (1) Jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas angkut atau dengan jumlah angkutan yang tersedia.
- (2) Kinerja pelayanan dan kinerja operasional seperti waktu tempuh yang lama, ketepatan waktu datang dan berangkat, kenyamanan, keamanan, jumlah angkutan yang beroperasi, jam pelayanan dan lain lain yang masih rendah.
- (3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti kondisi fisik angkutan umum, tempat henti (halte dan terminal), jumlah armada, jumlah rute, akses pedestrian dari dan ke tempat henti angkutan masih perlu peningkatan.
- (4) Sebagaimana kota-kota besar Indonesia belum menyediakan jalur khusus untuk angkutan umum. Angkutan umum masih bercampur dengan angkutan pribadi (mixed traffic). Hal ini berdampak terhadap kinerja pelayanan dan operasional yaitu waktu tempuh menjadi lebih lama, *headway* yang tidak bisa dikontrol dan kenyamanan selama berada didalam angkutan umum rendah.
- (5) Kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung penggunaan angkutan pribadi seperti semakin mudah masyarakat memperoleh

angkutan pribadi tanpa adanya aturan pemerintah yang mengikat terhadap pembatasan penggunaan angkutan pribadi. Akibatnya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat tajam setiap tahun dan tidak diimbangi oleh peningkatan prasarana jalan.

- (6) Kecelakaan lalu lintas. Kemacetan yang disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dapat meningkatkan pelanggaran lalu lintas. Pengendara cenderung mencari jalan pintas agar terbebas dari kemacetan seperti menerobos lampu lalu lintas, menggunakan jalur pedestrian dan pelanggaran lalu lintas lainnya.
 - (7) Perubahan iklim/climate change merupakan dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO_2), metana (CH_4) dan dinitrogen monoksida (N_2O). salah satu sumber emisi gas rumah kaca adalah hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor.
 - (8) Biaya perjalanan cenderung lebih tinggi bila menggunakan angkutan umum disbanding bila menggunakan angkutan pribadi seperti sepeda motor.
 - (9) Rute angkutan umum yang belum menjangkau seluruh kawasan juga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Seharusnya angkutan umum pelayanannya door to door sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bandung terhadap perusahaan yang mengoperasikan bus tidak laik jalan.

Dinas perhubungan kabupaten bandung yang merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 tahun 2022 Pasal 2 ayat 3 poin b” Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan tugasnya.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh polisi atau pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan selanjutnya di Pasal 10 polisi berhak memeriksa secara berkala untuk:

- (a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- (b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- (c) Fisik kendaraan bermotor;
- (d) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- (e) Izin penyelenggaraan angkutan

Dalam hal upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Terhadap perusahaan yang masih mengoprasikan bus tidak laik adalah dengan melaksanakan kegiatan inspeksi Keselamatan lalulintas dan angkutan jalan (Ramchek) sesuai dengan Peraturan Direktur jendral Perhubungan Darat Nomor : Sk.567/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi

Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 ayat (1) Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lakukan di :

- (a) Terminal Penumpang;
- (b) Terminal Barang;
- (c) Tempat Penyimpanan Kendaraan (Pool); dan
- (d) Tempat Wisata

Dengan harapan perusahaan bus tidak dapat melakukan kecurangan meoprasikan bus yang tidak laik jalan, dan dapat meminimalisir kecelakaan yang di sebabkan oleh bus yang tidak laik jalan. Selain itu juga sesuai dengan Pasal 1 (1) Inspeksi keselamatan lalulintas dan angkutan jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menjamin keselamatan lalulintas dan angkutan jalan. Dan apabila masih di temukan bus yang tidak laik jalan maka disna perubungan dapat melakukan tindakan pencabutan izin oprasi dari bus tersebut dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi dan Dirjen pehubungan Darat Kemenhub.